



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan Nomor 1 - 3 (Lt.3) Surabaya
Telepon (031) 99001785 Faksimile (031) 99001785

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Nomor : 570/1233/436.7.15/2022

**TENTANG
STANDAR PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

**KEPALA DINAS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU,**

Menimbang :

1. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik dan berkualitas, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, maka setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan dan maklumat pelayanan;
2. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf (a), maka perlu ditetapkan standar pelayanan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya;
6. Peraturan Walikota Nomor 84 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Standar pelayanan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

meliputi :

1. **ANDALALIN**
2. **Rekomendasi Perubahan Peruntukan Angkutan Umum menjadi Pribadi**
3. **Rekomendasi Peremajaan/Penggantian Kendaraan Angkutan Umum**

- KETIGA : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Standar pelayanan dan Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, seluruh pelaksana/penyelenggara pelayanan wajib mengikuti ketentuan sebagaimana yang termuat dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
- KELIMA : Apabila kemudian terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 08 Maret 2022

KEPALA DINAS,



DEWI SOERİYAWATI ST. MT
Pembina
NIP 197405132001122001

Lampiran 1

Nomor : 570/1233/436.7.15/2022

Tanggal : 08 Maret 2022

**STANDAR PELAYANAN (SP)
ANDALALIN**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Bagi Penduduk Non Surabaya2. Copy Akta Pendirian Badan yang telah mendapatkan pengesahan dari Pejabat yang berwenang, apabila pemrakarsa adalah Badan (operasional)3. Surat Kuasa bermaterai cukup dari pemrakarsa apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain. Pemberian surat kuasa hanya diberikan kepada orang yang memiliki hubungan keluarga/saudara atau hubungan staf/bawahan/kerja dengan pemohon izin, yang dibuktikan dengan :<ol style="list-style-type: none">a. Foto copy Kartu Keluarga atau surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memiliki hubungan keluarga/saudara, dalam hal kuasa diberikan kepada orang yang memiliki hubungan keluarga/saudara; ataub. Surat keterangan bermaterai terkait status kepegawaian/surat penempatan kerja, dalam hal kuasa diberikan kepada orang yang memiliki hubungan staf/bawahan/kerja.4. Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) yang diterbitkan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang5. Gambar rencana/denah bangunan kegiatan dan/atau usaha dengan skala paling kecil 1 : 500 (file dengan ekstensi .dwg)6. Copy Sertifikat Kompetensi Penyusun Dokumen Andalalin sesuai ketentuan yang berlaku7. Gambar perencanaan pengaturan lalu lintas di lokasi dan jalan sekitar bangunan kegiatan dan/atau usaha yang diajukan8. Surat Pernyataan bermaterai dari Tenaga Ahli atau Kelompok Tenaga Ahli tentang penyusunan Gambar Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas9. Foto terbaru lokasi kegiatan dan/atau dengan ketentuan Pemotretan diambil dari tampak depan, tampak samping kiri kanan dan tampak belakang yang menjelaskan kondisi atau gambaran lokasi yang dimohon

2	Sistem, Mekanisme , dan Prosedur	<p style="text-align: center;">Alur ANDAALIN MELALUI SURABAYA SINGLE WINDOW (SSW) ALFA</p> <p>Keterangan : - - - - - Proses DPMPPTSP — Proses Dibeatujui/Proses - - - - - Proses Dikembalikan</p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	4 hari Kerja
4	Biaya	Gratis Perda: -
5	Produk Pelayanan	Persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Dinas Perhubungan Alamat : Jalan Dukuh Menanggal No.1 Surabaya Telp. (031) 8295335, 8295324 Psw. 10 Email / website : dis_perhubungan@surabaya.go.id</p> <p>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jl. Tunjungan No.1-3 Genteng (Ex-Gedung Siola Lt.3) Surabaya 60275 Alamat: Jl. Tunjungan No.1-3 Genteng (Ex-Gedung Siola Lt.3) Surabaya 60275 Email / website : dpm-ptsp@surabaya.go.id Hotline : +6231 545-6290 Toll Free : +62-800-1404122 Email : mediacenter.surabaya.go.id Instagram : @sapawarga Twitter : @sapawarga facebook fanpage : sapawargasby</p>
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas 6. Surat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor BM0303-DB/436 Tanggal 13 Mei Tahun 2020 tentang Tanggapan terkait Usulan Penurunan Status Jalan (down grade) dari Jalan Nasional menjadi Jalan Kota

		7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> ● Sarana : <ul style="list-style-type: none"> ➢ Komputer; ➢ Printer; ➢ Wifi. ● Prasarana : <ul style="list-style-type: none"> ➢ Ruang pelayanan/ruang tunggu; ➢ Parkir
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mengoperasikan computer; 2. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 3. Berorientasi pada pelayanan; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara kontinyu; 3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
5	Jumlah Pelaksana	2 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila persyaratan lengkap.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan memberikan tanda terima untuk setiap pengurusan surat-surat.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan memberikan kuisisioner kepuasan pelayanan pada para pemohon

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal, 08 Maret 2022

KEPALA,



DEWI SOERİYAWATI ST. MT
Pembina
NIP 197405132001122001

Lampiran 2

Nomor : 570/1233/436.7.15/2022

Tanggal : 08 Maret 2022

**STANDAR PELAYANAN (SP)
Rekomendasi Perubahan Peruntukan Angkutan Umum
Menjadi Pribadi**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan Perubahan Peruntukan Angkutan Umum 2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk / Keterangan Domisili Perusahaan 3. Kartu Pengawasan Izin Trayek / Izin Operasi Asli 4. Foto Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) 5. Foto Copy Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK
2	Sistem, Mekanisme , dan Prosedur	<p align="center">ALUR PERIZINAN NON BERUSAHA & NON PERIZINAN MELALUI SURABAYA SINGLE WINDOW (SSW) ALFA IZIN INSIDENTIL, REKOMENDASI PERUBAHAN PERUNTUKAN ANGKUTAN UMUM MENJADI KENDARAAN PRIBADI DAN REKOMENDASI PEREMAJAAN / PENGGANTIAN KENDARAAN ANGKUTAN UMUM</p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	2 hari Kerja
4	Biaya	Gratis Perda: -
5	Produk Pelayanan	Rekomendasi Perubahan Peruntukan Angkutan Umum
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Dinas Perhubungan Alamat : Jalan Dukuh Menanggal No.1 Surabaya Telp. (031) 8295335, 8295324 Psw. 10 Email / website : dis_perhubungan@surabaya.go.id</p> <p>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jl. Tunjungan No.1-3 Genteng (Ex-Gedung Siola Lt.3) Surabaya 60275 Alamat: Jl. Tunjungan No.1-3 Genteng (Ex-Gedung Siola Lt.3) Surabaya 60275 Email / website : dpm-ptsp@surabaya.go.id Hotline : +6231 545-6290 Toll Free : +62-800-1404122 Email : mediacenter.surabaya.go.id Instagram : @sapawarga Twitter : @sapawarga facebook fanpage : sapawargasby</p>
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2019; 4. Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 7 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum; 5. Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah 6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya 7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2012; 8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 41) 9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> ● Sarana : <ul style="list-style-type: none"> ➢ Komputer; ➢ Printer; ➢ Wifi. ● Prasarana : <ul style="list-style-type: none"> ➢ Ruang pelayanan/ruang tunggu; ➢ Parkir
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mengoperasikan computer; 2. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 3. Berorientasi pada pelayanan; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara kontinyu; 3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
5	Jumlah Pelaksana	6 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila persyaratan lengkap.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan memberikan tanda terima untuk setiap pengurusan surat-surat.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan

		memberikan kuisisioner kepuasan pelayanan pada para pemohon
--	--	---

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal, 08 Maret 2022

KEPALA,



DEWI SOERİYAWATI ST. MT
Pembina
NIP 197405132001122001

Lampiran 3

Nomor : 570/1233/436.7.15/2022

Tanggal : 08 Maret 2022

**STANDAR PELAYANAN (SP)
Rekomendasi Peremajaan/Penggantian Kendaraan
Angkutan Umum**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan Peremajaan / Penggantian Kendaraan Angkutan Umum 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk / Keterangan Domisili Perusahaan 3. Surat Keputusan Izin Trayek / Izin Operasi sebelumnya (Asli) 4. Foto Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Kendaraan Lama 5. Foto Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Kendaraan Pengganti 6. Foto Copy Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK) Kendaraan Lama 7. Foto Copy Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK) Kendaraan Pengganti
2	Sistem, Mekanisme , dan Prosedur	<p>Keterangan: Alur Pemrosesan sesuai dengan Alur Pemrosesan Berkas Online SSW</p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	2 hari Kerja
4	Biaya	Gratis Perda: -
5	Produk Pelayanan	Rekomendasi Peremajaan/Penggantian Kendaraan Angkutan Umum
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Dinas Perhubungan Alamat : Jalan Dukuh Menanggal No.1 Surabaya Telp. (031) 8295335, 8295324 Psw. 10 Email / website : dis_perhubungan@surabaya.go.id</p> <p>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jl. Tunjungan No.1-3 Genteng (Ex-Gedung Siola Lt.3) Surabaya 60275 Alamat: Jl. Tunjungan No.1-3 Genteng (Ex-Gedung Siola Lt.3) Surabaya 60275 Email / website : dpm-ptsp@surabaya.go.id Hotline : +6231 545-6290 Toll Free : +62-800-1404122 Email : mediacenter.surabaya.go.id Instagram : @sapawarga Twitter : @sapawarga facebook fanpage : sapawargasby</p>

PENGELOLAAN PELAYANAN

1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan;2. Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;3. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM. 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek;4. Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 7 Tahun 2006 tentang Penyelenggaran Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;5. Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah;6. Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021;7. Peraturan Walikota Surabaya No. 26 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 7 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2012;8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Perizinan Brusaha, Perizinan Non Berusaha Dan Pelayanan Non Perizinan;9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none">● Sarana :<ul style="list-style-type: none">➢ Komputer;➢ Printer;➢ Wifi.● Prasarana :<ul style="list-style-type: none">➢ Ruang pelayanan/ruang tunggu;➢ Parkir
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Mampu mengoperasikan computer;2. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan;3. Berorientasi pada pelayanan;4. Mampu menganalisa kebenaran data;5. Disiplin;6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none">1. Dilakukan oleh atasan langsung;2. Dilaksanakan secara kontinyu;3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
5	Jumlah Pelaksana	2 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila persyaratan lengkap.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan memberikan tanda terima untuk setiap pengurusan surat-surat.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan memberikan

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal, 08 Maret 2022

KEPALA,



DEWI SOERİYAWATI ST. MT
Pembina
NIP 197405132001122001